

PERAN PBB DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MENANGANI ISU PELANGGARAN HAM CHINA TERHADAP ETNIS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG TAHUN 2018 – 2022

Berliana Pundilaras¹, Hasbi Aswar²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia

¹ 18323166@students.uui.ac.id, ² hasbiaswar@uui.ac.id

Abstract

One of the internal problems in China is the violation of human rights against ethnic Uighur Muslims such as arbitrary detention, freedom in terms of religion, culture, expression, criminalization of religion, cruel and tortured practices of indoctrination in concentration camps. In analyzing this research, using the concept of Protecting Human Rights by the United Nation by Margaret P. Karns, Karen A. Mingst and Kendall W. Stiles. Where in the concept there are 3 efforts that can be made by international organizations, namely Monitoring, Protecting Human Rights and Enforcing International Human Rights Norms. The United Nations as an international organization can play an important role in dealing with or overcoming the issue of human rights violations so that it can provide protection for the Uighur Muslim ethnic group. So far, the UN itself has attempted to act such as applying pressure in the form of criticism, criticism and pressure, making efforts to monitor the situation by collecting reports of human rights violations submitted to UN human rights bodies, and conducting visits that result in direct discussions. with senior leaders related to discussions on human rights and regional, national, and international issues.

Keywords: *The Role of The United Nations, Human Rights Violations, Ethnic Muslim Uighur*

Pendahuluan

Tiongkok merupakan negara maju yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup besar. Tetapi Tiongkok sendiri pada kenyataannya masih banyak memiliki ancaman permasalahan internal mereka yang tidak kunjung usai. Salah satu permasalahan internal yang ada di Tiongkok yaitu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Etnis Uighur merupakan suku minoritas yang berada di wilayah Xinjiang Tiongkok, dimana mayoritas penduduk suku Uighur adalah umat Muslim yang penduduknya mayoritas orang Turki. Dahulu Xinjiang terletak diantara perbatasan kerajaan-kerajaan besar di abad ke-18 yaitu Tiongkok, Rusia dan India yang merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan budaya dan sekarang Xinjiang berbatasan dengan beberapa negara seperti Mongolia, Kazakhstan, Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan dan India. Permasalahan di Xinjiang ini memiliki sejarah cukup panjang yang dimulai sejak kurun waktu 1940-1990, dimana permasalahan ini adalah kesenjangan antara etnis Han dan etnis Uighur (S., 2013). Permasalahan kedua etnis ini diawali dari perbedaan etnisitas kedua etnis yang berada di Tiongkok hingga akhirnya memicu diskriminasi dan kerusuhan. Adanya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang kemudian diperburuk dengan ketidakadilan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur menjadikan konflik semakin memburuk.

Pada tahun 1955, Xinjiang dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi Tiongkok yang membuat kekuasaan Uighur pada akhirnya dikendalikan oleh sekretaris jenderal daerah partai Komunis Tiongkok. Dibawah partai Komunis Tiongkok ini menyebabkan banyak pembangunan perekonomian yang membuat warga Tiongkok bagian timur mendatangi wilayah Uighur dan mencari kehidupan yang lebih baik. Masyarakat dari etnis Han disini memiliki kemampuan bahasa Tiongkok dan memiliki kemampuan yang memadai sehingga mereka banyak memiliki lapangan pekerjaan. Dari

sini akhirnya muncul kesenjangan yang memicu etnis Uighur dan Han mengalami perseteruan (Karisma, 2017).

Pasca ditemukannya sumber daya alam dan minyak di wilayah Xinjiang, membuat etnis Tiongkok Han mulai berdatangan untuk dapat mengeksploitasi sumber daya. Masuknya etnis Han ini sebenarnya membuat penguatan hubungan yang sudah lemah antara etnis Han dan Uighur akibat adanya perbedaan budaya, agama dan sosial. Tetapi adanya migrasi etnis Han ini justru membuat etnis Uighur merasa tersisihkan dengan adanya tindakan represif etnis Han yang mendapat dukungan dari Pemerintah Tiongkok (Wardhani, n.d.). Selain itu migrasi yang masif oleh etnis Han ini juga memiliki tujuan menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang. Migrasi etnis Han ini membuat banyak etnis Uighur mengalami penurunan perekonomian dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Salah satu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yaitu pada tahun 2014 mulai terjadi penahanan massal terhadap etnis Muslim Uighur dan minoritas Muslim di Xinjiang, yang kemudian kamp-kamp tersebut mulai mengalami peningkatan di tahun 2018 (Conrad, 2020). Di dalam kamp tersebut para tahanan disiksa baik secara fisik maupun secara mental, serta pemerintah Tiongkok juga mengontrol ruang gerak dan membatasi hak-hak etnis Muslim Uighur sebagai warga sipil. Kebebasan beragama juga termasuk bentuk diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh etnis Muslim Uighur, dimana Islam adalah identitas warga etnis Uighur yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok seperti melakukan tingkat pembatasan terhadap kegiatan keagamaan mereka (Karisma, 2017).

Tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur, menjadi sorotan dari dunia internasional. Pada bulan Agustus tahun 2018, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapatkan laporan bahwa satu juta warga Uighur serta kelompok-kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

Xinjiang Barat (CNN Indonesia, 2018). Mereka ditahan dan dipaksa untuk belajar bahasa mandarin serta mereka juga diarahkan untuk meninggalkan agama yang mereka anut sebelumnya (Saragih, 2016).

Banyak negara-negara dunia maupun komunitas internasional yang mengancam dan mendesak Tiongkok agar mengakhiri tindakannya yang diskriminatif. Isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah ini harus segera diberhentikan dan diatasi, sebab jika permasalahan ini terus berlanjut tentu akan sangat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat etnis Muslim Uighur dan masyarakat minoritas lainnya di Xinjiang.

Kajian terkait isu Uighur di Xinjiang sudah banyak dikaji oleh para peneliti. Beberapa diantaranya membahas mengenai konflik yang terjadi di Xinjiang dan peran pemerintah China dalam menghadapi konflik tersebut seperti dalam Francisca Meancilla (2020) yang membahas terkait kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Kebijakan tersebut seperti adanya kepentingan utama Tiongkok yaitu kedaulatan sehingga membuat Tiongkok tidak ingin wilayah tersebut lepas dan usaha pengimplementasian konsep nasionalisme oleh pemerintah Tiongkok yang tidak memperdulikan adanya perbedaan etnis di Tiongkok (Meancilla & Pattipeilohy, 2020). Kajian lain dilakukan oleh Ryseldha Claudya Purba (2020) yang juga menjelaskan terkait sudut pandang pemerintah Tiongkok untuk melihat konflik di Xinjiang. Dalam penelitian ini memaparkan upaya Tiongkok mengatasi tindakan separatisme, terorisme, dan ekstremisme agama yang mendapatkan respon berupa tekanan dari dunia internasional karena upaya yang dilakukan Tiongkok sendiri berupa penindasan etnis dan penahanan terhadap etnis Uighur (Claudya Purba, 2020). Pendekatan lain dilakukan oleh Yu Wen Chen (2010) yang membahas mengenai upaya keterlibatan Uyghur American Association (UAA) yang berbasis di Washington DC yang melakukan internasionalisasi isu HAM Uighur melalui info – info yang yang yang diberikan kepada agensi - agensi berita (Chen, 2010).

Khusus terkait isu HAM di Uighur, Muhammad Fajrin Saragih (2016) menuliskan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang dan permasalahan ini dilihat dari hukum humaniter internasional menggunakan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma untuk melihat upaya organisasi internasional untuk meredam konflik etnis Muslim Uighur (Saragih, 2016).

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, analisis mengenai upaya PBB dalam menanggapi isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang merujuk pada konsep yang digunakan oleh Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles (2015). Menurut Margaret P.Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles terdapat tiga pendekatan dalam mengatasi Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimana nantinya dapat digunakan oleh PBB untuk menyelesaikan atau mengatasi Pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

Pertama adalah Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM) (*Monitoring Human Rights*). Aktifitas ini merupakan sebuah upaya mengumpulkan informasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode yang tersedia dan dengan tujuan terlibat advokasi untuk mengatasi pelanggaran dan praktik hak asasi manusia. Kedua, Mendukung penegakan HAM, *Promoting Human Rights*. Yakni sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai actor dalam tata Kelola Hak Asasi manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang. Ketiga, *Enforcing International Human Rights Norms* / Penegakan Norma HAM Internasional yaitu suatu upaya organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara terhadap suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi. Bisa dilakukan dengan pendekatan pengadilan seperti di *International Criminal Court* atau melalui sanksi yang diterapkan oleh dewan keamanan PBB (Karns et al., 2015).

Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur

Semenjak wilayah Xinjiang diambil alih oleh Komunis tahun 1955, kaum etnis Muslim Uighur banyak mengalami pelanggaran HAM berupa diskriminasi ekonomi, agama maupun budaya oleh etnis Han dan Pemerintah. Pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur diantaranya yaitu pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Pada tahun 2016 Otoritas pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi mengenai pelarangan kegiatan beribadah yang menjadi bagian dari kewajiban umat Muslim seperti Sholat serta Berpuasa di bulan ramadhan, Masjid-Masjid dibatasi dan dijaga ketat oleh pihak keamanan otoritas Tiongkok, dimana masyarakat Muslim dilarang beribadah di Masjid dan berdoa (Saragih, 2016). Kebijakan De-Ekstremifikasi yang menasar etnis Muslim Uighur juga menetapkan larangan menggunakan pakaian dengan penutup wajah, membawa simbol ekstrimisme, menerbitkan ataupun memiliki informasi dengan konten ekstremis, orang tua yang memiliki bayi dilarang untuk memilih 28 nama bayi untuk anak-anak mereka di bawah UU, dan masyarakat etnis Muslim Uighur dibawah usia 18 tahun dilarang masuk Masjid untuk mengikuti ibadah maupun ikut serta dalam kegiatan keagamaan (Ismira & Tennang, 2019).

Pemerintah Tiongkok juga melakukan pelanggaran terhadap kebebasan dalam berpendapat dan berkumpul, kebebasan atas pendidikan, hukuman mati pada tahanan politik dan kebebasan untuk berekspresi. Tindakan Tiongkok sendiri bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya di bawah konstitusi, dimana kebebasan tersebut dibatasi oleh Tiongkok yang mencakup dalam UU terkait pembatasan media seperti menolak radio dan televisi publik, pembatasan kebebasan pers, ekspresi dalam menentukan keyakinan agama serta identitas budaya mereka dan orang yang menyuarakan pendapat mereka (Holder, 2021). Perlakuan yang dialami oleh etnis Muslim Uighur yaitu tidak bisa merasakan kebebasan karena adanya larangan dalam mengutarakan pendapat mereka mengenai situasi di kamp konsentrasi dan dibatasi

dalam menjalankan perintah yang ada didalam agama ataupun keyakinan yang dimiliki etnis Muslim Uighur (Hanifah & Munabari, 2019). Pemerintah Tiongkok melakukan penjagaan dan pengontrolan ketat terhadap sekolah Islam. Hingga saat ini kebijakan diskriminatif agama yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok di Xinjiang ini masih diterapkan, terutama pasca adanya kerusuhan etnis di Urumqi pada tahun 2009 mengenai bentrokan demonstrasi terhadap pembantaian etnis Han yang bekerja di pabrik Uighur di Shaoguan yang hingga pada akhirnya memicu kerusuhan mematikan.

Pemerintah Tiongkok juga melakukan tindakan represi pada aspek ekonomi, dimana sebagian besar etnis Muslim Uighur mendapati kesulitan dalam mendapat pekerjaan yang layak di wilayahnya sendiri. Hal ini membuat adanya kesenjangan ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uighur. Terutama, semenjak adanya migrasi etnis Han di wilayah Xinjiang ini membuat banyak masyarakat etnis Muslim Uighur kehilangan pekerjaan serta jatuh dalam kemiskinan. Selain itu pemerintah Tiongkok juga mendirikan sebuah instansi yaitu *Xinjiang Production Construction Corps* (XPCC), dimana mayoritas dari anggota instansi tersebut berasal dari etnis Han. XPCC merupakan sebuah instansi yang independen serta tidak berada dibawah otoritas negara, dimana pemerintah Xinjiang ini tidak dapat memerintah mereka. Instansi tersebut juga mempunyai pasukan polisi khusus, industri agrikultural serta jaringan buruh sendiri. Oleh karena itu XPCC ini dapat mengontrol sektor-sektor ekonomi yang ada di Xinjiang (Hidayat, 2018).

Didirikannya kamp konsentrasi Uighur. Kamp konsentrasi tersebut merupakan sebuah kamp khusus yang terletak di bagian barat Tiongkok yaitu dekat dengan Kota Dabancheng. Pada tahun 2014, otoritas Tiongkok membuat sebuah kampanye dengan nama *Strike Hard* dengan tujuan untuk melawan tindak terorisme di Xinjiang. Dalam kampanye tersebut menargetkan orang-orang serta etnis yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan yang dapat mengancam keamanan Tiongkok. Sehingga pemerintah Tiongkok

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan menahannya di kamp konsentrasi Uighur (Ghonimah, 2020). Puncak dari terjadinya pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok yaitu pada tahun 2014, melakukan penyiksaan ideologi serta fisik, memberikan indoktrinasi politik serta terjadinya asimilasi budaya terhadap etnis Uighur. Adanya peraturan anti Ekstremisme yang diamandemenkan pada Oktober 2018 memberikan wewenang Pemerintah Daerah mendirikan Lembaga Pendidikan, pelatihan keterampilan, serta psikologis atau dikenal sebagai pusat pendidikan kejuruan/kamp konsentrasi yang dilakukan oleh pejabat Xinjiang dalam melakukan indoktrinasi politik melalui perampasan kebebasan bergerak dan penahanan terhadap etnis Muslim Uighur (Rakhima & Satyawati, 2019).

Di dalam kamp konsentrasi tersebut masyarakat etnis Muslim Uighur dipaksa untuk mempelajari bahasa mandarin, menjalankan praktik indoktrinasi politik serta menyanyikan lagu pujian terhadap Partai Komunis Tiongkok serta berbagai macam pelanggaran HAM karena penahan etnis Uighur ini tidak berlandaskan oleh hukum dan pergerakan mereka juga dibatasi secara ketat. Praktik yang dilakukan Tiongkok memenuhi syarat terhadap pelanggaran HAM berat karena penahanan sewenang-wenang, perlakuan kejam serta menyiksa secara tidak manusiawi, melakukan kriminalisasi atas agama dan keyakinan merupakan bentuk tindakan yang dilarang dalam norma *jus cogens* atau asas dasar dalam hukum internasional (Rakhima & Satyawati, 2019).

Selain itu menurut laporan yang dirilis oleh *Human Right Watch* (HRW) menyebutkan jika pemerintah Tiongkok telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Etnis Muslim Uighur serta kelompok minoritas Turki lainnya yang berada di wilayah Xinjiang, dimana laporan tersebut berisikan mengenai perampasan kemerdekaan, penahanan yang melanggar hukum internasional, penganiayaan terhadap etnis minoritas, pembunuhan, penyiksaan serta dugaan tindakan manusiawi yang dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan (Tempo.co, 2021)

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok ini jika dilihat dari aspek Hukum Internasional telah masuk pada pelanggaran HAM berat yang ada pada yurisdiksi Statuta Roma dan ICC/*Internasional Criminal Court*. Kelompok pengamat HAM Internasional seperti *Human Rights* (HRW) menganggap jika pemerintah Tiongkok telah melakukan tindak pelanggaran HAM secara sistematis dan massal terhadap etnis minoritas Uighur (Hanifah & Munabari, 2019). Pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur ini menjurus kepada aksi Genosida yaitu sebuah kejahatan yang bertujuan untuk memusnahkan maupun menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok, dimana sebuah tindakan pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Tiongkok yang diawali dengan adanya kebijakan Tiongkok yang justru menyudutkan keberadaan etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Selain itu pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut juga termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), yaitu seperti pada Statuta Roma Pasal 7, pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai dari bagian serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/pemindahan penduduk, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, memperkosa, penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan politik, ras, etnis, kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang dilarang oleh hukum internasional, perbuatan lainnya yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakibatkan penderitaan (Saragih, 2016).

Pemerintah Tiongkok juga melanggar pasal-pasal yang ada pada ICCPR maupun UDHR. Pada ICCPR yaitu Pasal 7 mengenai larangan penyiksaan atau perbuatan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan pada Pasal 9 mengenai kebebasan serta keamanan pribadi. Pada Deklarasi Universal HAM Pasal 18 mengenai kebebasan beragama dan budaya, dan Pasal 9 mengenai “tidak seorang pun ditangkap, ditahan maupun dibuang secara sewenang-

wenang”, namun pemerintah Tiongkok justru melakukan penahanan yang tidak mempunyai dasar hukum pada etnis Muslim Uighur di kamp konsentrasi (Fatikasari & Fithriana, 2019).

Peran PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur di Xinjiang

Monitoring Human Rights /Pemantauan Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek peran atau upaya organisasi internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia yaitu melakukan *monitoring* atau pemantauan. Tujuan dalam melakukan *monitoring* yaitu untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM terhadap masyarakatnya. Dalam monitoring ini, PBB melakukan pengumpulan berbagai informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di sebuah negara/wilayah dari waktu ke waktu, serta organisasi internasional berusaha untuk menyelidiki serta mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh PBB dalam langkah *monitoring* atau pengawasan terhadap hak asasi manusia yaitu pertama, pada bulan Agustus 2018 Komite Hak Asasi manusia PBB mendapatkan adanya laporan masuk terhadap penahanan satu juta etnis muslim Uighur di Kamp konsentrasi dan mereka menjalani sebuah program re-edukasi atau disebut sebagai Pendidikan ulang, dimana dalam laporan masuk tersebut Tiongkok telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi kamp interniran besar-besaran. Hal tersebut juga didukung oleh laporan yang diserahkan kepada komite PBB dari Organisasi HAM internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Right Watch mengenai dokumentasi klaim terhadap penahanan massal kepada etnis Uighur di kamp-kamp tersebut. Namun dalam laporan-laporan yang masuk, para ahli independen PBB menyayangkan tidak terdapat data resmi mengenai orang-orang yang ditahan. Seorang anggota komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yaitu Gay McDougall Hal juga telah

menyatakan keprihatinannya dengan laporan masuk mengenai penahana terhadap sekitar 2 juta etnis Muslim Uighur di pusat kontra ekstrimisme dan mengajukan klaim pada pertemuan PBB yang diadakan di Tiongkok. Namun Tiongkok justru menyangkal dengan adanya kamp konsentrasi ini dan juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yaitu Hua Chunying menanggapi jika “semua orang yang melihat jika masyarakat dari semua etnis yang ada di wilayah Xinjiang menjalankan kehidupannya dan bekerja dengan damai dan maju (BBC, 2018).

Upaya *monitoring* kedua yaitu Pakar HAM PBB telah menerima informasi masuk mengenai lebih dari 150 perusahaan yang berada di Tiongkok dan asing ini terdapat pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja dari kelompok minoritas, dimana para pekerja etnis Uighur dilaporkan menjadi sasaran kerja eksploitatif serta keadaan hidup yang kejam. Dalam laporan-laporan tersebut para pekerja etnis Uighur dipindahkan secara paksa untuk bekerja di industri padat karya dengan keterampilan rendah. Para ahli PBB tersebut kemudian menuliskan surat kepada pemerintah Tiongkok serta bisnis swasta baik yang ada di dalam negeri maupun berada diluar negeri yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Selain itu mereka juga menghubungi pihak berwenang di negara tempat bisnis tersebut berdomisili atau di kantor pusat untuk memastikan bahwa bisnis mereka tetap harus menghormati semua hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan Hak Asasi Manusia. Para ahli PBB yang mengeluarkan pernyataan tersebut juga turut melakukan pemantauan terhadap hak asasi manusia yang mencakup pada bidang kebebasan beragama/ berkeyakinan, permasalahan minoritas, hak budaya, perdagangan manusia serta perbudakan modern (UN News, 2021).

Pakar HAM PBB pada 14 Juni 2021 juga menerima laporan informasi yang kredibel mengenai dugaan pengambilan organ yang menargetkan pada tahanan masyarakat minoritas terutama etnis Muslim Uighur yang ditahan di Tiongkok. Para tahanan dari Bahasa,

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

etnis ataupun agama minoritas ini dipaksa untuk menjalani tes darah serta mendapatkan pemeriksaan organ seperti menggunakan metode *ultrasound* serta *rontgen* tanpa adanya persetujuan dari para tahanan. Menurut pengaduan yang telah diterima, organ yang cukup sering diambil dari tahanan yaitu seperti ginjal, jantung, hati, dan kornea mata. Organ-organ tersebut kemudian dijual dengan melibatkan para profesional dalam hal Kesehatan. Pakar HAM PBB sebelumnya juga mengangkat permasalahan ini dengan pemerintah Tiongkok di tahun 2006 dan 2007, namun tanggapan pemerintah sendiri tidak memiliki data sehingga membuat hambatan terhadap indentifikasi serta perlindungan terhadap para korban untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif kepada pelaku yang melakukan perdagangan. Sehingga para ahli PBB meminta Tiongkok untuk segera menanggapi tuduhan yang masuk mengenai “pengambilan organ” untuk dilakukan pemantauan independen yang dilakukan sesuai dengan mekanisme HAM internasional (OHCHR, 2021).

Upaya yang dilakukan PBB dalam hal *Monitoring* ketiga yaitu kunjungan PBB yaitu Komisiaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet ke Tiongkok atas undangan oleh Pemerintah Tiongkok. Kunjungan pertama kali oleh PBB ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 hingga tanggal 28 Mei 2022, dimana Bachelet akan mengunjungi wilayah, Kashgar, Urumqi dan Guangzhou. Tim yang terdiri dari lima orang sebelumnya telah berada di Tiongkok sejak tanggal 25 April untuk menyiapkan kunjungan dari Komisiaris Tinggi PBB ini dimana dalam kunjungannya, Komisararis Tinggi PBB untuk HAM akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi tingkat nasional maupun lokal. Dalam kunjungan Komisiaris Tinggi PBB tersebut bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah, penasihat negara, ketua Mahkamah Agung Rakyat serta pejabat senior dalam bidang keamanan publik, keadilan, urusan etnis dan sumber daya manusia, kejaksaan negara dan Gubernur Provinsi Guangdong. Selama di wilayah Kashgar dan Urumqi Bachelet juga bertemu langsung dengan sekretaris dari Partai Komunis Tiongkok dari XUAR. Kunjungan tersebut adalah suatu kesempatan oleh tim PBB dalam mengadakan

diskusi langsung dengan pemimpin senior Tiongkok mengenai permasalahan HAM dengan saling mengeksplorasi serta membuka jalan interaksi (OHCHR., 2022).

Michelle Bachellet juga menyatakan bahwa “Kunjungan tersebut bukanlah sebuah investigasi resmi namun kunjungan yang merupakan sebuah kesempatan dalam membuka jalan bagi interaksi PBB dengan pemerintahan Tiongkok di masa depan dengan mendukung Tiongkok dalam memenuhi kewajibannya dibawah hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan juga kesempatan dalam membahas beberapa isu regional serta global lainnya”. Komisionaris Tinggi HAM PBB tersebut juga turut membagikan keprihatinannya terhadap badan-badan PBB yang menemukan laporan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang namun pemerintah Tiongkok meyakinkan bahwa sistem dalam kamp konsentrasi tersebut telah dibongkar. Dalam kunjungan tersebut kantor Komisionaris Tinggi HAM PBB sepakat menjadi hubungan regular dengan Pemerintah Tiongkok, termasuk seperti mengadakan pertemuan strategis senior tahunan yang membahas isu-isu di tingkat nasional, regional maupun global. Pada wilayah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) Michelle Bachellet juga menyampaikan kekhawatiran serta pertanyaan mengenai penerapan terhadap langkah-langkah dalam mengatasi kontra terorisme serta deradikalisasi yang penerapannya dilakukan secara luas ini memiliki kecenderungan mengarah terhadap ekstremisme kekerasan, penggunaan kekerasan/ perlakuan buruk dan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan. Meskipun tim PBB tidak bisa menilai skala secara penuh mengenai praktik tersebut namun hal tersebut tentunya berdampak terhadap hak-hak etnis Muslim Uighur. Kurangnya pengawasan yudisial dan independen oleh Pemerintah Tiongkok menyebabkan praktik tersebut mengarah pada esktrmisme kekerasan serta tuduhan penggunaan kekerasan didalam kamp konsentrasi (OHCHR., 2022).

Sebelumnya pada bulan September 2021, Juru bicara Komisionaris Tinggi PBB untuk HAM yaitu Rupert Colville mengatakan bahwa

kantornya sedang berusaha untuk menyelesaikan penyelidikan ke wilayah Xinjiang dan mengeluarkan laporan resmi, namun hal tersebut ditunda selama 6 bulan (Nebhay, 2021). Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sebelumnya juga telah melakukan sebuah negosiasi dengan pemerintah Tiongkok, dimana sejak 2018 mereka berusaha untuk mengunjungi wilayah Xinjiang dengan “akses yang tidak terbatas dan berarti” serta mendapatkan kebebasan dalam mewawancarai kelompok masyarakat sipil tanpa pengawasan oleh pemerintah Tiongkok. Kesepakatan yang dilakukan oleh OHCHR ini sudah dilakukan sejak bulan maret dengan tujuan untuk dapat mengunjungi Tiongkok di bulan Mei. Meskipun kunjungan ke Tiongkok oleh kepala Komisari HAM PBB bukanlah sebuah penyelidikan resmi terhadap daerah Xinjiang dan juga kunjungan dilakukan secara terbatas, namun Michelle Bachelet telah berupaya untuk mendesak Tiongkok untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat di daerah Xinjiang, dimana dalam kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi PBB untuk memahami lebih rinci mengenai situasi yang ada di Tiongkok terutama di wilayah Xinjiang.

Dengan adanya beberapa laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur yang masuk kepada badan-badan HAM PBB ini dapat digunakan oleh tim PBB untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran yang terjadi dan menjadi upaya PBB untuk dapat masuk ke wilayah Xinjiang untuk dapat melakukan investigasi langsung terhadap pelanggaran HAM yang terjadi serta melakukan penilaian lengkap mengenai situasi HAM di wilayah tersebut. Meskipun PBB sendiri seperti kantor Komisaris HAM PBB serta badan-badan HAM PBB lainnya hingga saat ini belum mengeluarkan laporan resmi terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah Xinjiang namun PBB sendiri sudah melakukan upayanya untuk melihat langsung pelanggaran yang terjadi, meskipun kepala Komisaris HAM PBB yaitu Michelle Bachellet sudah melakukan kunjungan ke Tiongkok namun kunjungan tersebut bukanlah sebuah investigasi langsung.

Promoting Human Rights /Mempromosikan Hak Asasi Manusia

Mendukung penegakan Hak Asasi Manusia adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam tata Kelola Hak Asasi manusia dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan juga mengubah sikap perilaku jangka Panjang. Organisasi internasional secara operasional diarahkan untuk mempromosikan hak asasi manusia secara proaktif yang berdasarkan pada integrasi norma, prinsip dan standar hak asasi manusia kedalam suatu kebijakan. Mekanisme promoting ini dapat diidentifikasi sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam level regional maupun global yang dapat mempengaruhi kebijakan HAM di suatu negara. Dalam mengatasi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur ini, PBB mempunyai sebuah kewajiban untuk ikut serta dalam menangani, karena permasalahan terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang ini adalah sebuah bentuk kegagalan dari pemerintah Tiongkok dalam melindungi masyarakatnya dari kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan PBB yaitu keterlibatan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM oleh Pemerintahan Tiongkok yaitu selama kunjungan terbaru Michelle Bachelet ke Tiongkok, para ahli menegaskan mengenai nilai dialog konstruktif mengenai HAM dengan Tiongkok dimana para ahli ini menekankan jika keterlibatan ini tidak menggantikan kebutuhan mengenai penilaian HAM di Tiongkok terutama di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Pemerintah Tiongkok ini tetap harus menangani pelanggaran HAM yang telah dilakukan secara sistematis dan spesifik. Hal tersebut membuat para ahli PBB menyerukan pihak otoritas Tiongkok harus memastikan kerjasama penuh, transparan dan totalitas sesuai dengan sistem penegakan HAM PBB. Sebelumnya kantor Komisaris Tinggi HAM PBB juga melakukan interaksi melalui kunjungan secara virtual dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan Xinjiang. Tujuan dari kunjungan Komisaris

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

Tinggi HAM PBB juga untuk mempromosikan pertukaran serta kerjasama dengan kedua belah pihak seperti adanya kesepakatan dalam membentuk kelompok kerja untuk memfasilitasi pertukaran dan Kerjasama antara kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dengan Tiongkok melalui pertemuan-pertemuan, dimana kelompok kerja ini akan mengadakan serangkaian diskusi mengenai isu-isu yang diangkat oleh kedua belah pihak (OHCHR., 2022)

Sebelumnya kunjungan oleh kepala Komisaris Tinggi HAM PBB ini juga mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jendral PBB yaitu Antonio Guterres yang mengatakan kepada pemimpin di Tiongkok bahwa PBB mengharapkan Tiongkok memberi izin kepada kepala HAM PBB untuk melakukan kunjungan yang kredibel ke Xinjiang. Ini disampaikan oleh Guterres saat pertemuan antara Antonio Guterres dengan Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping serta Menteri Luar Negeri Tiongkok dilakukan di sela-sela acara olimpiade musim dingin di Tiongkok (Aljazeera, n.d.).

Upaya PBB yang ditandai dalam kunjungan kepala Komisaris Tinggi HAM PBB tersebut menjadi sebuah upaya dalam *Promoting*, dimana upaya yang dilakukan PBB tersebut dilakukan dengan bertemu dengan pejabat-pejabat penting Tiongkok serta melakukan interaksi dengan organisasi masyarakat sipil di Tiongkok. Kunjungan tersebut menghasilkan diskusi-diskusi langsung dengan para pemimpin senior dengan membahas mengenai HAM, menyampaikan keprihatinan serta membuka kesempatan interaksi dengan Tiongkok. Topik-topik utama yang didiskusikan yaitu seperti pengentasan kemiskinan, pengenalan perawatan Kesehatan universal yang membantu memastikan perlindungan atas hak Kesehatan, pembangunan berkelanjutan yang berkualitas, perdamaian serta keamanan. Selain itu dalam pernyataan yang disampaikan oleh Michelle Bachellet setelah melakukan kunjungan yaitu menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk menjalin hubungan regular antara kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dengan pemerintah Tiongkok seperti melalui pertemuan strategis senior tahunan yang membahas

isu terkait kepentingan masing-masing pihak pada tingkat nasional, regional maupun global (OHCHR., 2022).

Berdasarkan pada uraian diatas, upaya yang dilakukan PBB tersebut termasuk kedalam bagian upaya *Promoting Human Rights* dimana secara tidak langsung PBB berusaha untuk mempromosikan mekanisme HAM Internasional dan mempromosikan perlindungan HAM terhadap masyarakat melalui dialog-dialog yang terbatas sudah dilakukan dengan pemerintahan Tiongkok termasuk pejabat-pejabat senior Tiongkok, interaksi dengan masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan akademisi Tiongkok untuk kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya dialog-dialog tersebut juga nantinya diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan HAM Tiongkok. Meskipun sejauh ini PBB maupun badan-badan HAM PBB belum mengeluarkan laporan secara resmi mengenai situasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur. Namun PBB sendiri sudah berupaya melakukan perbincangan dengan pemerintah Tiongkok melalui kunjungan pertama kalinya ke Tiongkok sejak 17 tahun yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 hingga 28 Mei 2022.

Berdasarkan pada uraian diatas, upaya yang dilakukan oleh PBB sejauh ini menggunakan langkah *promoting*, masih belum cukup efektif untuk menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Hal ini dibuktikan masih banyaknya laporan-laporan mengenai aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Terbatasnya kunjungan yang dilakukan oleh kepala Komisari HAM PBB ini menjadi halangan PBB untuk dapat mempromosikan lebih jauh mengenai penghormatan terhadap HAM seperti pengawasan terhadap HAM serta kebebasan fundamental tanpa membedakan jenis kelamin, ras, Bahasa serta agama, dan juga melakukan sosialisasi HAM melalui kerjasama maupun partisipasi aktif antara pemerintah Tiongkok, masyarakat luas serta kelompok masyarakat. Selain itu hambatan dalam mempromosikan HAM juga karena adanya perdebatan mengenai definisi HAM, dimana negara masih

menekankan universalisme HAM yang disesuaikan oleh budaya maupun sistem nilai yang dimiliki oleh negara.

Penegakan Norma – Norma Hak Asasi Manusia

Enforcing atau penegakan terhadap norma Hak Asasi Manusia merupakan suatu usaha organisasi internasional dalam menegakan kepatuhan negara akan suatu permasalahan HAM yang sedang terjadi. Dalam penegakan HAM dapat melalui dua pendekatan melalui *National Court* serta *Coercive Measure* (Tindakan pemaksaan). Dalam mengesahkan tindakan penegakan atau memulai tindakan yaitu dapat melalui Dewan Keamanan untuk merujuk terhadap kasus yang melibatkan kejahatan perang atau kejahatan terdapat kemanusiaan dapat dilakukan ke ICC untuk mengadili aktor yang didakwa dengan kejahatan kemanusiaan ataupun perang. PBB melalui majelis umum dapat merekomendasikan untuk memberikan sanksi internasional terhadap negara pelanggar Hak Asasi Manusia.

Upaya atau peran yang dilakukan oleh PBB dalam melakukan langkah *enforcing* atau penegakan untuk menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur sendiri belum terlihat dengan jelas. Namun PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki pengaruh kuat terhadap penanganan isu HAM sudah berusaha mencoba untuk melakukan beberapa upaya dalam langkah *enforcing* di wilayah Xinjiang yaitu seperti pertama, upaya PBB dalam mengatasi isu pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur yaitu, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM yaitu pada Michelle Bachelet berusaha untuk mencari akses dengan mendesak agar Tiongkok memberikan izin PBB untuk masuk ke Provinsi Xinjiang. Akses tersebut diperlukan oleh PBB karena untuk memeriksa mengenai laporan-laporan masuk tentang penahanan sewenang-wenang dan laporan orang hilang khususnya terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang (CNN Indonesia, 2018). Permintaan akses tersebut disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB di Dewan HAM PBB agar delegasi dari Tiongkok diharapkan dapat memberikan tanggapan. Selain itu para penyelidik PBB juga menuliskan surat permohonan kepada Tiongkok untuk melakukan

investigasi terhadap penghilangan paksa, kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan isu minoritas (Raharjo, 2019).

PBB mendesak Tiongkok ini agar dapat melihat langsung terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap sekitar satu juta etnis muslim Uighur yang berada di wilayah Xinjiang yang telah ditahan dengan alasan mendidik mereka untuk mengenal lebih banyak mengenai budaya Tiongkok. Namun dalam menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Tiongkok terus beranggapan bahwa kamp tersebut digunakan untuk menekan adanya radikalisme pada kalangan etnis Muslim Uighur dan Tiongkok juga menyangkal laporan-laporan yang ada serta mengabaikan tekanan internasional dengan alasan bawah penerapan HAM mereka tidak bermasalah dan membantah bahwa dengan adanya kamp konsentrasi tersebut digunakan untuk mengatasi radikalisme yang terjadi di kalangan etnis Muslim Uighur (CNN Indonesia, 2018).

Pada 30 Agustus 2018 juga salah satu badan PBB yaitu Dewan HAM PBB mengeluarkan sebuah simpulan dari pengamatannya yang melakukan kritik mengenai permasalahan terorisme dan ekstrimisme dalam undang-undang Tiongkok. Dimana Dewan HAM PBB mendesak Tiongkok untuk memberhentikan penahanan tanpa adanya vonis, dakwaan hukum dan pengadilan, membebaskan dengan segera orang-orang yang ditahan di kamp konsentrasi, membagikan data terkait jumlah orang yang ditahan serta alasan penahanan, dan melakukan sebuah investigasi independent terhadap semua pengaduan yang tidak layak mengenai suku, ras dan agama (BBC News Indonesia, 2018)

Upaya *enforcing* kedua yaitu adanya kecaman dari negara-negara anggota dari PBB melalui sebuah pertemuan dan surat-surat pernyataan kecaman yang ditandatangani langsung oleh beberapa negara anggota PBB seperti pada bulan Juli 2019, Dewan HAM PBB mengadakan sebuah pertemuan di Geneva, Swiss bersama 22 negara anggota PBB. 22 negara ini mendesak Tiongkok untuk segera

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

menghentikan pelanggaran dan penahanan massal yang dilakukan sewenang-wenang terhadap etnis Muslim Uighur dan juga menyerukan Tiongkok untuk bekerja sama dengan Dewan HAM PBB serta Komisioner Tinggi PBB untuk memberikan akses ke wilayah terjadinya pelanggaran serta melakukan sebuah penilaian terhadap laporan-laporan mengenai penahanan dan pelanggaran di Xinjiang. 22 negara tersebut menyatakan keprihatinannya atas laporan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran-pelanggaran dan pengawasan luas terhadap muslim Uighur serta sehingga meminta Komisioner Tinggi PBB untuk melaporkan situasi-situasi kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Tekanan internasional tersebut yang ditunjukkan dalam sebuah surat pernyataan Bersama kepada Dewan HAM PBB yang ditanda tangani langsung oleh 22 negara tersebut yaitu Australia, Canada, Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Islandia, Latvia, Jepang, Lithuania, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Swiss, Norwegia, Austria, Spanyol, United Kingdom dan Irlandia. Sehingga para duta besar 22 negara ini berusaha menyampaikan keprihatinan mereka melalui sebuah surat pernyataan melainkan melalui sebuah resolusi PBB yang nantinya mungkin akan dibungkam oleh Tiongkok (Human Rights Watch, 2019).

Selain itu dalam pertemuan tertutup oleh Dewan Keamanan PBB pada 2 Juli 2019 Amerika Serikat dan Jerman turut melakukan kecaman atas tindakan Tiongkok terhadap penahanan sekitar satu juta etnis muslim Uighur serta tindakan Tiongkok dalam merampas hak-hak kebebasan mereka. Sebagai tanggapan oleh Duta Besar Tiongkok untuk PBB yaitu Ma Zhaoxu mengatakan kepada diplomat AS dan Jerman yang tidak memiliki hak dalam mengangkat permasalahan ini didalam Dewan Keamanan karena hal ini adalah masalah internal Tiongkok dan dengan tegas menolak pernyataan oleh AS dan Jerman (Reuters, 2019). Hingga sepanjang tahun 2020 laporan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang terus meningkat.

Pada bulan Juni 2020, 50 prosedur khusus PBB, kelompok kerja dan pakar HAM mengeluarkan sebuah dakwaan mengenai penindasan kolektif yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis dan agama minoritas di Xinjiang, dimana para ahli menyerukan untuk mengadakan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Tiongkok, pembentukan mandat prosedur khusus (Human Rights Watch, 2021). Dimana hal tersebut digunakan untuk membentuk mekanisme pemantauan, menganalisis dan melaporkan situasi secara ketat setiap tahunnya oleh PBB di Tiongkok serta badan-badan di PBB menekankan Tiongkok untuk menjalankan kewajiban HAMnya. Namun hingga saat ini badan HAM PBB yaitu Dewan HAM PBB belum mengeluarkan sebuah laporan khusus mengenai situasi atau kondisi terkait pelanggaran HAM yang terjadi dan juga belum membentuk mekanisme pemantauan khusus.

Upaya *enforcing* yang dilakukan oleh PBB lainnya yaitu pada bulan Juni 2021 pada Sidang ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva Swiss dan pada pertemuan komite Ketiga Majelis Umum PBB di New York. Dimana 44 negara anggota PBB menyampaikan sebuah pernyataan mengenai situasi HAM di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang yang terdiri dari laporan penyiksaan, hukuman yang kejam, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan anak dari orangtuanya oleh pihak otoritas Tiongkok, dimana dalam pernyataan tersebut 44 negara juga turut prihatin atas surat yang dikeluarkan oleh Prosedur Khusus PBB pada tanggal 29 Maret mengenai penindasan kolektif terhadap agama dan etnis minoritas. 44 negara yang mendesak yaitu antara lain Australia, Austria, Albania, Belgium, Belize, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Canada, Republik Ceko, Kroasia, Denmark, Estonia, Perancis, Finlandia, Jerman, Haiti, Honduras, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Marshall Islan, Monaco, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Norway, Palau, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, AS, dan Britania Raya. Negara-negara tersebut mendesak Tiongkok untuk segera menjalankan 8 rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

Rasial mengenai Xinjing termasuk dalam mengakhiri penahanan terhadap etnis Muslim Uighur (Government of Canada, 2021).

Upaya dalam *enforcing* yang dilakukan oleh PBB ketiga yaitu, pakar PBB ketika menjelang sesi ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia mendesak Tiongkok untuk dapat bekerjasama sepenuhnya Bersama sistem HAM PBB dengan memberikan akses tanpa hambatan kepada para pakar independen yang menerima laporan tuduhan pelanggaran HAM serta kebebasan yang mendasar di Tiongkok. Menurut para ahli PBB “Kerjasama yang dilakukan termasuk seperti mengizinkan kunjungan melalui mekanisme prosedur khusus PBB serta memberikan akses penuh terhadap tempat-tempat penahanan masyarakat etnis Muslim Uighur. Selain itu juga memperkuat keterlibatan antara pakar HAM independent dengan mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia adalah hal yang cukup penting dalam penegakan kewajiban HAM Tiongkok secara penuh serta transparan”. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan dengan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM oleh Pemerintahan Tiongkok yaitu selama kunjungan terbaru Michelle Bachelet ke Tiongkok, para ahli menegaskan nilai dialog konstruktif dengan Tiongkok. Hal tersebut membuat para ahli PBB menyerukan pihak otoritas Tiongkok harus memastikan Kerjasama penuh, transparan dan totalitas sesuai dengan sistem HAM PBB (OHCHR., 2022).

Para ahli juga memperbarui pernyataan Bersama yang sebelumnya telah dibuat oleh 50 Pelapor Khusus PBB serta pakar HAM lainnya mengenai kekhawatiran perlakuan terhadap etnis minoritas di Xinjiang terhadap kebebasan berekspresi, hak budaya, agama serta kepercayaan, berkumpul dan berserikat secara damai, mencegah kerja paksa dalam perekonomian formal maupun informal, mempromosikan kebebasan perempuan, non diskriminasi dan melindungi jurnalis dan petugas Kesehatan tanpa memandang identitas dari agama ataupun etnis. Beberapa laporan yang masuk juga disampaikan kepada Dewan HAM oleh Pelapor Khusus juga

telah berulang kali berusaha mengangkat isu tersebut (OHCHR., 2022).

Upaya *Enforcing* keempat yaitu dilakukan oleh negara-negara anggota PBB seperti Kanada bersama dengan Inggris serta Amerika Serikat pada 22 Maret 2021 menetapkan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM terhadap etnis muslim Uighur yaitu dengan menetapkan larangan visa, pembekuan asset keuangan kepada empat pejabat Tiongkok serta departemen kepolisian Xinjiang. Pemerintah Kanada mulai 1 Juli 2020 juga melakukan pelarangan impor barang kerja paksa, dimana UU mengenai tarif bea cukai Kanada diamandemenkan untuk melarang barang impor yang diproduksi dengan kerja paksa. Selain itu Amerika Serikat juga mengeluarkan sanksi pada pemasok tenaga surya, dimana AS menetapkan sanksi terhadap impor solar yang terlibat secara langsung dalam kerja paksa yang dilakukan etnis Uighur dan melakukan pelarangan impor semua produk kapas serta tomat yang diproduksi oleh Xinjiang Production and Construction Corp (XPCC). Dimana perusahaan-perusahaan yang diberi sanksi oleh AS banyak mempekerjakan etnis muslim Uighur secara paksa sehingga barang-barang yang digunakan masyarakat internasional ini datang dari pekerja Uighur yang mengalami kerja paksa. Jerman juga menghentikan deportasi warga Uighur dari Jerman ke Tiongkok karena kantor federal untuk migrasi dan pengungsi Jerman telah mengumpulkan informasi yang relevan terkait nasib masyarakat Uighur. Hal ini dilakukan Jerman sebagai upaya untuk membantu etnis Muslim Uighur yang dianggap berisiko mengalami penganiayaan jika dikembalikan ke Tiongkok (Uyghur Human Rights Project, n.d.).

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB diatas, dalam langkah *Enforcing International Human Rights Norms* sejauh ini masih sangat minim perannya dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur. Namun PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam menegakan HAM internasional telah berupaya untuk melakukannya yang

mengarah pada *enforcing* yaitu berupa tekanan-tekanan seperti kecaman dan desakan kepada Pemerintah Tiongkok melalui badan-badan HAM maupun tekanan yang dilakukan oleh negara anggota PBB yang terdiri dari negara-negara di dunia berupa kecaman maupun surat pernyataan yang ditujukan pada sidang umum PBB maupun pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur juga dapat diajukan ke ICC mengingat tindakan yang dilakukan otoritas Tiongkok mengarah pada genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama karena adanya peraturan pada statute roma pasal 12 ayat 1-2 mengenai negara yang diajukan ke ICC harus meratifikasi yuridiksi statute roma terlebih dahulu (Uyghur Human Rights Project, n.d.). ICC dapat menyetujui yuridiksi terhadap kejahatan ini jika laporan kejahatan tersebut dirujuk kepada jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB yang sesuai pada resolusi pada Piagam PBB. Selain itu meskipun para ahli PBB menyerukan pembentukan mandat prosedur khusus dalam sesi khusus Dewan HAM PBB, namun sejauh ini belum terdapat mandat langsung oleh PBB untuk membentuk prosedur khusus. Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB sendiri juga hingga saat ini belum memberikan keputusan dan sanksi kepada Tiongkok maupun tindakan tegas dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi pada umat Muslim Uighur, sehingga hal ini membuat PBB tidak dapat mengambil langkah lebih jauh.

Hambatan PBB dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Uighur

PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan memajukan perdamaian dan keamanan di dunia internasional. Hambatan pertama PBB dalam menangani pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yaitu Keberadaan Tiongkok sendiri menjadi bagian penting dari PBB

dan memiliki peran yang cukup sentral yaitu sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai wewenang dalam memberlakukan kewajiban kepada negara anggota PBB dalam menjaga perdamaian serta mempunyai status istimewa dengan hak veto. Hak veto merupakan suatu kekuasaan ataupun hak dalam mencabut keputusan, ketentuan maupun resolusi yang akan ditetapkan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya (Zahra, 2019). Dengan adanya hak veto tersebut menjadi hambatan PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Xinjiang, karena Tiongkok kemungkinan besar akan melakukan veto atas tindakan yang diusulkan oleh Dewan Keamanan untuk mengatasi permasalahan di Xinjiang (Hamza, 2021). Sehingga tindakan-tindakan yang diambil oleh badan politik PBB seperti Dewan Keamanan kemungkinan besar tidak dapat efektif dalam menuntut Tiongkok untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap etnis Muslim Uighur.

Meskipun Tiongkok terlibat dengan lembaga HAM PBB, namun Tiongkok telah membungkam kritik terhadap catatan HAM di hadapan badan-badan PBB serta mengambil tindakan yang memiliki tujuan untuk melemahkan beberapa mekanisme sentra yang ada di PBB untuk memajukan hak. hal tersebut ditunjukkan pada tindakan Tiongkok yang berulang kali berusaha untuk melemahkan dan memblokir resolusi PBB mengenai pembela HAM, masyarakat sipil serta protes damai yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang ada di Tiongkok (Uyghur Human Rights Project, n.d.). Selain itu Tiongkok juga tidak dapat kooperatif dengan PBB karena pemerintah Tiongkok berusaha untuk terus membantah laporan-laporan pelanggaran HAM yang masuk dengan alasan untuk memerangi tindak terorisme dan ekstremisme.

Kedua, Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi global yang memiliki pengaruh internasional yang kuat untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Dengan adanya proyek Tiongkok yaitu *“One Belt One Road”* yang membuat beberapa negara seperti Arab Saudi, Rusia, Nigeria, Korea Utara, Aljazair melakukan pembelaan

terhadap tindakan Tiongkok dalam memerangi tindak terrorisme, separatisme dan ekstremisme agama yang membuat kerusakan besar terhadap kelompok etnis di Xinjiang (Tempo.Co 2019). Hal tersebut membuat Tiongkok dapat memperkuat kekuatannya dalam PBB karena pemerintah Tiongkok memberikan penghargaan terhadap negara-negara yang menyetujui penyelesaian HAM melalui dialog bilateral, bukan melibatkan mekanisme HAM (Hamza, 2021). Sehingga negara-negara yang mempunyai kedekatan ekonomi maupun politik dengan Tiongkok memiliki ketertarikan dalam mendukung kepentingan yang dilakukan oleh Tiongkok.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Perlakuan diskriminasi seperti penahanan sewenang-wenang, praktik indoktrinasi secara kejam dan menyiksa di kamp konsentrasi, diskriminasi dalam hal agama, budaya, kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat seperti melakukan kriminalisasi atas agama dan keyakinan adalah tindakan yang dilarang dalam norma *jus cogens* atau asas dasar dalam hukum internasional. PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai fokus dalam penanganan HAM, memiliki komitmen dalam mempromosikan, dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM diperlukan sebuah upaya komunitas internasional untuk dapat menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara.

Pada upaya *Monitoring* atau pengawasan upaya yang dilakukan PBB terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tiongkok yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai situasi pelanggaran HAM. Meskipun PBB sendiri belum melakukan pengawasan langsung ke Xinjiang namun dengan adanya laporan-laporan masuk terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur dapat digunakan PBB untuk melihat kondisi di Xinjiang. Pada upaya *Protecting Human Right*, yaitu dengan pertemuan

pejabat-pejabat penting Tiongkok serta melakukan interaksi dengan organisasi masyarakat sipil di Tiongkok. Kunjungan tersebut menghasilkan diskusi-diskusi langsung dengan para pemimpin senior dengan membahas mengenai HAM, menyampaikan keprihatinan serta membuka jalan interaksi dengan Tiongkok. upaya yang dilakukan PBB tersebut termasuk kedalam bagian upaya *Promoting Human Rights* dimana secara tidak langsung PBB berusaha untuk mempromosikan mekanisme HAM Internasional dan mempromosikan perlindungan HAM terhadap masyarakat melalui dialog-dialog yang terbatas sudah dilakukan dengan pemerintahan Tiongkok termasuk pejabat-pejabat senior Tiongkok, masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan akademisi Tiongkok untuk kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun sejauh ini PBB maupun badan-badan HAM PBB belum mengeluarkan laporan secara resmi mengenai situasi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur.

Namun PBB sendiri sudah berupaya melakukan perbincangan dengan pemerintah Tiongkok. Meskipun upaya tersebut belum cukup efektif dalam menangani pelanggaran HAM namun PBB sudah berusaha untuk melakukan perbincangan dengan Tiongkok. Upaya ketiga yaitu *Enforcing International Human Rights Norms*, upaya-upaya yang dilakukan PBB sebenarnya masih minim mengingat Tiongkok sendiri juga sebagai negara adidaya dan menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB. Namun PBB telah berupaya untuk melakukan tindakannya yang mengarah pada penegakan yaitu dengan melakukan tekanan-tekanan berupa kecaman dan desakan kepada pemerintah Tiongkok melalui badan-badan HAM maupun tekanan yang dilakukan oleh negara anggota PBB yang terdiri dari negara-negara di dunia berupa kecaman maupun surat pernyataan yang ditujukan pada sidang umum PBB maupun pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

Hambatan PBB dalam menangani isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur yaitu pertama Keberadaan Tiongkok sendiri memiliki peran yang cukup sentral yaitu sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai wewenang dalam status istimewa dengan hak veto. Dengan adanya hak veto tersebut menjadi hambatan PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Xinjiang, karena Tiongkok kemungkinan besar akan melakukan veto atas tindakan yang diusulkan oleh DK PBB untuk menangani permasalahan di Xinjiang. Sehingga tindakan yang diambil badan politik PBB seperti DK kemungkinan besar tidak dapat efektif karena adanya hak veto yang dimiliki Tiongkok. Kedua, Tiongkok sebagai negara adidaya ekonomi global yang memiliki pengaruh internasional yang kuat. Hal ini mempermudah Tiongkok untuk mendapatkan dukungan dari negara lain terutama dengan adanya proyek Tiongkok yaitu “*One Belt One Road*” yang membuat beberapa negara seperti Arab Saudi, Rusia, Nigeria, Korea Utara, Aljazair melakukan pembelaan terhadap tindakan Tiongkok.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. (n.d.). *Guterres expects China to let UN rights chief visit Xinjiang*.
- BBC. (2018). *PBB klaim satu juta minoritas etnis muslim Uighur ditahan di kamp-kamp politik Cina - BBC News Indonesia*.
- BBC News Indonesia. (2018). *China bersikeras kebijakan atas warga Muslim Uighur di Xinjiang “tidak ada yang salah” dan “harus diterapkan dalam jangka waktu yang lama.”*
- Chen, Y.-W. (2010). Who Made Uyghurs Visible in the International Arena?: A Hyperlink Analysis. *Univrsytet Śląski*, 343–354.
<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>

- Claudia Purba, R. (2020). Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional. In *Journal of International Relations* (Vol. 6).
- CNN Indonesia. (2018). *PBB Desak China Buka Akses ke Kamp Konsentrasi Uighur*.
- Conrad, N. (2020). *Cina Tangkap Banyak Warga Uighur Tanpa Alasan*.
- Fatikasari, R., & Fithriana, A. (2019). Kontroversi Kebijakan Re-educasi Terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Balcony*, 3(2), 177–185.
- Ghonimah, S. N. (2020). *Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uighur Di Xinjiang (2019-2015)*.
- Government of Canada. (2021). *Joint statement on human rights situation in Xinjiang at 47th Session of UN Human Rights Council*.
- Hamza, A. G. (2021). Bolstering the Role of U.N. Treaty Bodies: A Possible Solution to Bolstering the Role of U.N. Treaty Bodies: A Possible Solution to the Chinese Uighur Crisis with Potentially Far-Reaching the Chinese Uighur Crisis with Potentially Far-Reaching Implications Implications Bolstering the Role of U.N. Treaty Bodies: A Possible Solution to the Chinese Uighur Crisis with Potentially Far-Reaching Implications. *NORTH CAROLINA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 46(3).

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

- Hanifah, N., & Munabari, F. W. F. (2019). Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina. *Balcony*, 3(2), 145–153.
- Hidayat, M. N. (2018). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil Di Xinjiang Cina. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3).
- Holder, R. (2021). On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious identity of China's Uyghur minority. *International Journal of Human Rights*, 25(5).
<https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1725487>
- Human Rights Watch. (2019). *UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses* | Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2021). *“Break Their Lineage, Break Their Roots”:* China's Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims | HRW.
- Ismira, A., & Tennang, A. A. (2019). Xinjiang Human Right Violation and Radicalism Issues: A Development Inequality Framing. *Jurnal Mandala*, 2(1), 22–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33822/mjih.v2i1.918>
- Karisma, G. (2017). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 19(1).

- Karns, M. P., Mings, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Lynne Rienner Publisher.
- Meancilla, F., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok. *Journal of International Relations*, 6(2), 368–374. <https://doi.org/10.14710/JIRUD.V6I2.27333>
- Nebehay, S. (2021). *U.N. says to publish findings soon on abuses in Xinjiang*.
- OHCHR. (2022). *Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet after official visit to China*.
- OHCHR. (2021). *China: UN human rights experts alarmed by 'organ harvesting' allegations*.
- Raharjo, B. (2019). *PBB Minta Akses ke Xinjiang | Republika Online*.
- Rakhima, A. S., & Satyawati, N. G. A. D. (2019). Gross Violations of Human Rights Veiled within Xinjiang Political Reeducation Camps. *Kertha Patrika*, 41(1), 1–16. <https://doi.org/10.24843/KP.2019.V41.I01.P01>
- Reuters. (2019). *U.S., Germany slam China at U.N. Security Council over Xinjiang: diplomats | Reuters*.
- S., F. A. (2013). Etnisitas Dan Politik Luar Negeri Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur Di Xinjiang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2(3), 295–317.

Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu
Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang
Tahun 2018-2022

- Saragih, M. F. (2016). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter. *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164525.
- Tempo.co, D. (2021). *HRW: Cina Melakukan Kejahatan Kemanusiaan yang “Sistematis” Kepada Warga Uighur*.
- UN News. (2021). *UN News Global Perspective Human Stories*.
- Uyghur Human Rights Project. (n.d.). *International Responses to the Uyghur Crisis - Uyghur Human Rights Project*.
- Wardhani, B. L. S. W. (n.d.). *Respon Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang*.
- Zahra, I. (2019). Security Council and General Assembly Reformation: Responding Human Rights Issues. *Padjadjaran Law Review*, 7(1), 25–45.